

Nama: Dhiya Fadhilah Zahra

NPM: 2112011194

MK: Hukum Perikatan E35

Dosen: Siti Nuchasanah, S.H., M.H.

Jumat, 09 Desember 2022

Dhiya

UAS

1. Actio pauliana berasal dari hukum romawi dan mempunyai hubungan dengan pasal 1131 KUHPerd yang menyatakan bahwa: "Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari menjadi tanggungan untuk segala perikataannya perseorangan"

- Apakah maksud dari pada pernyataan tersebut
- Dimanakah letak hubungan antara actio Pauliana dengan Pasal 1131 KUHPerd.

2. Dalam era globalisasi ini, pembakuan syarat-syarat perjanjian merupakan mode yang tidak dapat dihindari. Bagi para pengusaha mungkin ini merupakan cara mencapai tujuan ekonomi yang efisien, praktis dan cepat tidak bertele-tele. Tetapi bagi konsumen, justru merupakan pilihan yang tidak menguntungkan karena hanya dihadapkan pada suatu pilihan, yaitu, menerima walaupun dengan berat hati.

- Apakah makna dari pernyataan dalam perjanjian baku di atas.
- Apakah yang dimaksud dengan kontrak baku sertakan produk hukumnya
- Apakah perjanjian baku ini bertentangan dengan asas kebebasan berkontrak, jelaskan

3. Apakah yang dimaksud: (Jelaskan dan sertakan produk hukum)

- Perjanjian
- Syarat sah perjanjian
- Penafsiran Perjanjian

JAWAB:

1. a. Maksudnya, adalah seorang debitur berapapun hartanya tetap mempunyai hak untuk mengalihkan hartanya. Kreditur diberi hak untuk menuntut pembatalan tindakan hukum yang dilakukan debitur atas ~~hak~~ harta miliknya. Kreditur mempunyai jaminan kebendaan, kedudukannya relatif terhadap perbuatan debitur seperti yang dilemukakan di muka, atau setelah kreditur melakukan sita atas barang-barang debitur, atau debitur dinyatakan pailit oleh Pengadilan.

b. Hubungan antara pernyataan tersebut dengan Pasal 1131 KUHPerd, Debitur dapat membuat ketentuan Pasal 1131 KUHPerd menjadi tidak berarti. Segala tanggungan menjadi milik debitur.

2. a. Maksudnya, perjanjian baku telah diterima oleh para pengusaha umumnya dan dijadikan model perjanjian tidak hanya di negara-negara maju, melainkan juga di negara-negara berkembang sebagai dasar prinsip ekonomi, yaitu, dengan usaha sedikit mungkin, dalam waktu sesingkat mungkin, dengan biaya seringan mungkin. Perjanjian baku hampir tidak menimbulkan masalah karena mereka berpegang pada prinsip ekonomi yang sama dan menerapkan sistem bersaing secara sehat dalam melayani konsumen.

Contoh: - Polis asuransi

- Kredit dengan jaminan

2b. Kontrak baku adalah kontrak berbentuk tertulis yang telah digandakan berupa formulir-formulir, yang isinya telah distandardisasi atau + dibakukan terlebih dahulu secara sepihak oleh para pihak yang menawarkan, serta ditawarkan secara massal, tanpa mempertimbangkan perbedaan kondisi yang dimiliki konsumen.

2c. Perjanjian baku tidak bertentangan dengan asas kebebasan berkontrak, bahwa perjanjian baku mempunyai kekuatan mengikat berdasarkan kebiasaan (gebruik) yang berlaku di lingkungan masyarakat dan lalu lintas perdagangan dan menyatakan bahwa setiap orang yang menandatangani perjanjian bertanggung jawab pada isi dan apa yang ditandatangani. Pasal 1338 ayat (1) KUHPerd.

3. a. Perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana 2 orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. (Pasal 1233 KUHPPd).

b. Syarat sah perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUHPPd yang terdiri dari;

* Kesepakatan antara kedua belah pihak. Syarat pertama ini merupakan syarat subjektif, kesepakatan berarti bahwa kedua belah pihak haruslah mempunyai ~~syarat~~ kebebasan kehendak, artinya masing-masing pihak tidak mendapat suatu tekanan yang mengakibatkan adanya cacat dalam mewujudkan kehendaknya.

* Kecakapan untuk membuat suatu perikatan. Syarat Subjektif. Maksudnya, setiap orang cakap untuk membuat perikatan-perikatan, jika oleh undang-undang tidak dinyatakan tak cakap.

* Suatu hal tertentu. Syarat Objektif. Maksudnya adalah suatu perjanjian haruslah memiliki objek tertentu yang sekurang-kurangnya dapat ditentukan.

* Suatu sebab yang halal. Syarat Objektif. Perjanjian tersebut tidak menyimpang dari KUHPPd.

c. Penafsiran Perjanjian adalah menentukan pengertian dari pernyataan yang dilakukan oleh dua pihak atau dimana pemaknaan tersebut memiliki hubungan dengan suatu peristiwa yang berkaitan dan menentukan apa yang dihasilkan dari pernyataan tersebut. (Pasal 1342, 1343, 1345, 1344, KUHPPd).